



**PUTUSAN**

NOMOR :77/Pid.Sus/2017/PN.MGL

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **SURATMIN Bin SUKIDI;**  
Tempat lahir : Mulya Jaya;  
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 27 Maret 1993;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Tiyuh Mulya Jaya Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Buruh;  
Pendidikan : SD (berijazah);

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal: 02 Januari 2017 sampai dengan tanggal 21 Januari 2017 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal: 22 Januari 2017 sampai dengan tanggal: 02 Maret 2017 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal : 02 Maret 2017 sampai dengan tanggal: 21 Maret 2017 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 08 Maret 2017 sampai dengan tanggal : 06 April 2017 ;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor : 77/Pen.Pid/2017/PN.Mgl tanggal 08 Maret 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

**Hal. 1 dari 24 Putusan No.77/Pid.Sus/2017/PN.MGL**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor : 77/Pid.Sus/2017/PN.Mgl tanggal 08 Maret 2017 tentang penentuan hari sidang;
- Berkas perkara atas nama terdakwa, beserta seluruh lampirannya yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memeriksa barang bukti dan surat dalam perkara ini ;

Setelah pula mendengar tuntutan (requisitor) Penuntut Umum tertanggal 25 April 2017, No.Reg.Perkara: PDM-26/MGL/2017 yang pada pokoknya mohon agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SURATMIN Bin SUKIDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tindak pidana “yang tanpa hak menerima, menguasai, menyimpan, menyembunyikan sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, tanpa ijin yang berwajib atau tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya sehari-hari”, sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, sesuai Dakwaan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa SURATMIN Bin SUKIDI dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 3 (Tiga) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna Hitam silinder silver dan bergagang kayu warna kuning emas serta 6 (enam) butir amunisi caliber 09 mm;Dipergunakan dalam perkara atas nama I KETUT SAPTA anak dari PANHERNI ASIH.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar Pembelaan dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dihukum ringan-ringannya;

**Hal. 2 dari 24 Putusan No.77/Pid.Sus/2017/PN.MGL**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;-

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaannya yang disusun secara Tunggal tertanggal 02 Maret 2017 No. Reg. Perkara: PDM-26/MGL/03/2017, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

## DAKWAAN

Bahwa Terdakwa SURATMIN Bin SUKIDI pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2017 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Tiyuh Mulya Jaya, Kecamatan Gunung Agung, Kabupaten Tulang Bawang Barat atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili "Yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, tanpa ijin yang wajib atau tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya sehari-hari", perbuatan Terdakwa SURATMIN dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2017 sekira pukul 02.20 Wib bertempat di rumah Terdakwa SURATMIN yang beralamat di Tiyuh Mulya Jaya Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat setelah Terdakwa SURATMIN dan saksi I KETUT SAPTA (penuntutan terpisah) pulang dari menonton acara hiburan orgen lesehan, kemudian saksi I KETUT SAPTA (penuntutan terpisah) menitipkan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna Hitam silinder silver dan bergagang kayu warna kuning emas serta 6 (enam) butir amunisi caliber 09 mm milik saksi I KETUT SAPTA (penuntutan terpisah) kepada Terdakwa SURATMIN sambil berkata "titip senjata api ya min, besok pagi saya ambil" dijawab Terdakwa SURATMIN "iya", setelah saksi I KETUT SAPTA (penuntutan terpisah) menyerahkan senjata api kepada Terdakwa SURATMIN, kemudian saksi I KETUT SAPTA (penuntutan terpisah) pergi meninggalkan Terdakwa SURATMIN dengan mengendarai sepeda motor, selanjutnya Terdakwa SURATMIN menyimpan senjata api milik saksi I KETUT SAPTA (penuntutan terpisah) tersebut didalam lemari kamar

**Hal. 3 dari 24 Putusan No.77/Pid.Sus/2017/PN.MGL**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa SURATMIN, namun tiba-tiba sekira pukul 04.00 Wib datang saksi M.YOSI KANULIA dan saksi SUHENDRO (masing-masing merupakan anggota Polri) bersama Brigpol PETRUS, Brigpol FAJAR dan Bripda SIDIK yang langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SURATMIN, ketika dilakukan pengeledahan didalam rumah Terdakwa SURATMIN, para saksi (saksi M. YOSI KANULIA dan saksi SUHENDRO) bersama Brigpol PETRUS, Brigpol FAJAR dan Bripda SIDIK menemukan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna Hitam silinder silver dan bergagang kayu warna kuning emas serta 6 (enam) butir amunisi caliber 09 mm didalam lemari kamar Terdakwa SURATMIN.

Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang telah dilakukan oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang No. Lab : 70 / BSF / 2017 tanggal 12 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Pemeriksa (1. R. ARIE HARTAWAN, ST. Pangkat Komisaris Polisi, Nrp. 76030923, 2.ACHMAD KOLBINUS, ST. Pangkat Komisaris Polisi, Nrp. 76041530, 3. EKA YUNITA, ST. Pangkat Penata Muda Tingkat I, Nip. 19780605 200212 2 004 dan 4. DERI JURIANTARA, ST. Pangkat Inspektur Polisi Satu, Nrp. 89100615) yang mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang (I NYOMAN SUKENA, S.IK, Pangkat Komisaris Besar Polisi, Nrp. 67030505) menyimpulkan bahwa Barang Bukti tersebut pada BAB I butir 1 di atas (SAB) adalah Senjata Api genggam rakitan (home made) jenis revolver kalibar 9 mm. SAB masih berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak. Bahwa perbuatan Terdakwa SURATMIN tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan pekerjaannya sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan Saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **GUSTI NYOMAN HERI AGUS SAPUTRA anak dari GUSTI MADE SUETA;**
  - Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya didalam BAP;
  - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa SURATMIN dan tidak ada hubungan keluarga;

**Hal. 4 dari 24 Putusan No.77/Pid.Sus/2017/PN.MGL**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan saksi I KETUT SAPTA (penuntutan telpisah) dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan atau tindak pidana membawa senjata api yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2016 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di Tiyuh Mulya Jaya Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2016 saksi GUSTI NYOMAN HERI AGUS SAPUTRA dan saksi DIAN PERMADI berangkat menuju tempat acara hiburan orgen lesehan di Tiyuh Mulya Jaya, sesampainya saksi GUSTI NYOMAN HERI AGUS SAPUTRA dan saksi DIAN PERMADI di tempat acara hiburan orgen lesehan di Tiyuh Mulya Jaya Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat sekira pukul 23.00 Wib, kemudian saksi GUSTI NYOMAN HERI AGUS SAPUTRA dan saksi DIAN PERMADI bergabung ditempat teman-teman saksi lainnya yang sedang berada di tempat acara hiburan orgen tunggal di Tiyuh Mulya Jaya tersebut, tidak lama kemudian tiba-tiba datang saksi I KETUT SAPTA sambil berkata “berdiri kamu, berdiri kamu” dijawab saksi GUSTI NYOMAN HERI AGUS SAPUTRA “ada apa, salah saya apa” saksi I KETUT SAPTA kembali berkata “udah kamu berdiri, kalau kamu orang bali bilang sama saya” lalu saksi I KETUT SAPTA langsung menodongkan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna Hitam silinder silver dan bergagang kayu warna kuning emas ke arah kepala sebelah kanan saksi GUSTI NYOMAN HERI AGUS SAPUTRA, dikarenakan saksi GUSTI NYOMAN HERI AGUS SAPUTRA merasa takut ditembak oleh saksi I KETUT SAPTA, kemudian saksi GUSTI NYOMAN HERI AGUS SAPUTRA sambil bersujud lalu berkata kepada saksi I KETUT SAPTA “ampun”, tidak lama kemudian datang teman saksi I KETUT SAPTA yang langsung menarik atau meleraikan saksi I KETUT SAPTA lalu membawa saksi I KETUT SAPTA pergi dari tempat menodongkan senjata api kepada saksi GUSTI NYOMAN HERI AGUS SAPUTRA;
- Bahwa setelah itu pada malam itu juga tepatnya sudah masuk hari Minggu tanggal 01 Januari 2017 saksi melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Gunung Terang, selanjutnya saksi bersama saksi ROJAK ikut anggota Polisi Polsek Gunung Terang untuk menggerebek saksi I KETUT SAPTA, sesampainya saksi, saksi ROJAK dan polisi

**Hal. 5 dari 24 Putusan No.77/Pid.Sus/2017/PN.MGL**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah saksi I KETUT SAPTA, saat itu dirumah saksi I KETUT SAPTA tidak ditemukan barang bukti 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver wama Hitam silinder silver dan bergagang kayu wama kuning emas yang digunakan saksi I KETUT SAPTA ketika menodong saksi, lalu saksi ingat bahwa saksi I KETUT SAPTA terakhir pulang bersama Terdakwa SURATMIN, selanjutnya sebagian anggota polisi langsung menuju rumah Terdakwa SURATMIN, sedangkan saksi, saksi ROJAK dan sebagian polisi lainnya tetap dirumah saksi I KETUT SAPTA, tidak lama kemudian saksi mendengar kabar apabila senjata api milik saksi I KETUT SAPTA telah ditemukan dirumah Terdakwa SURATMIN;

- Bahwa antara saksi I KETUT SAPTA dan saksi sebelumnya tidak ada permasalahan, saksi tidak tahu kenapa saksi I KETUT SAPTA menodong senjata api kearah saksi, yang saksi ingat saat itu saksi I KETUT SAPTA dalam pengaruh minuman keras;
- Bahwa saksi I KETUT SAPTA menodong senjata api kearah saksi bukan karena meminta uang;
- Bahwa antara saksi dan saksi I KETUT SAPTA sudah ada surat perjanjian perdamaian, saksi meminta agar saksi I KETUT SAPTA dan Terdakwa SURATMIN dihukum dengan hukuman yang seringan-ringannya;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna Hitam silinder silver dan bergagang kayu warna kuning emas serta 6 (enam) butir amunisi caliber 09 mm adalah milik saksi I KETUT SAPTA yang digunakan saksi I KETUT SAPTA untuk menodong saksi, dan barang bukti senjata api tersebut yang ditemukan polisi dirumah Terdakwa SURATMIN;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari polisi, bahwa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna Hitam silinder silver dan bergagang kayu warna kuning emas serta 6 (enam) butir amunisi caliber 09 mm pemilik sebelumnya adalah kakak saksi I KETUT SAPTA yang sudah meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan saksi I KETUT SAPTA adalah kuli singkong, sedangkan pekerjaan Terdakwa SURATMIN adalah buruh;

Menimbang, Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

**Hal. 6 dari 24 Putusan No.77/Pid.Sus/2017/PN.MGL**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. DIAN PERMADI Bin HARJONO;

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya didalam BAP;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa SURATMIN dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan saksi I KETUT SAPTA (penuntutan terpisah) dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan atau tindak pidana membawa senjata api yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2016 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di Tiyuh Mulya Jaya Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2016 saksi GUSTI NYOMAN HERI AGUS SAPUTRA dan saksi DIAN PERMADI berangkat menuju tempat acara hiburan orgen lesehan di Tiyuh Mulya Jaya, sesampainya saksi GUSTI NYOMAN HERI AGUS SAPUTRA dan saksi DIAN PERMADI di tempat acara hiburan orgen lesehan di Tiyuh Mulya Jaya Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat sekira pukul 23.00 Wib, kemudian saksi GUSTI NYOMAN HERI AGUS SAPUTRA dan saksi DIAN PERMADI bergabung ditempat teman-teman saksi lainnya yang sedang berada di tempat acara hiburan orgen tunggal di Tiyuh Mulya Jaya tersebut, tidak lama kemudian saksi melihat tiba-tiba datang saksi I KETUT SAPTA sambil berkata "berdiri kamu, berdiri kamu" dijawab saksi GUSTI NYOMAN HERI AGUS SAPUTRA "ada apa, salah saya apa" saksi I KETUT SAPTA kembali berkata "udah kamu berdiri, kalau kamu orang bali bilang sama saya" lalu saksi I KETUT SAPTA langsung menodongkan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna Hitam silinder silver dan bergagang kayu warna kuning emas ke arah kepala sebelah kanan saksi GUSTI NYOMAN HERI AGUS SAPUTRA, dikarenakan saksi GUSTI NYOMAN HERI AGUS SAPUTRA merasa takut ditembak oleh saksi I KETUT SAPTA, kemudian saksi GUSTI NYOMAN HERI AGUS SAPUTRA sambil bersujud lalu berkata kepada saksi I KETUT SAPTA "ampun", tidak lama kemudian datang teman saksi I KETUT SAPTA yaitu Terdakwa SURATMIN yang langsung menarik atau meleraikan saksi I KETUT SAPTA lalu membawa saksi I KETUT SAPTA pergi dari tempat saksi I KETUT SAPTA menodongkan senjata api kepada saksi GUSTI NYOMAN HERI AGUS SAPUTRA;

**Hal. 7 dari 24 Putusan No.77/Pid.Sus/2017/PN.MGL**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu pada malam itu juga tepatnya sudah masuk hari Minggu tanggal 01 Januari 2017 saksi GUSTI NYOMAN HERI AGUS SAPUTRA melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Gunung Terang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara saksi I KETUT SAPTA dan saksi GUSTI NYOMAN HERI AGUS SAPUTRA sebelumnya tidak ada permasalahan, saksi tidak tahu kenapa saksi I KETUT SAPTA menodong senjata api kearah saksi GUSTI NYOMAN HERI AGUS SAPUTRA, yang saksi ingat saat itu saksi I KETUT SAPTA dalam pengaruh minuman keras;
- Bahwa saksi I KETUT SAPTA menodong senjata api kearah saksi GUSTI NYOMAN HERI AGUS SAPUTRA bukan karena meminta uang;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna Hitam silinder silver dan bergagang kayu warna kuning emas serta 6 (enam) butir amunisi caliber 09 mm adalah milik saksi I KETUT SAPTA yang digunakan saksi I KETUT SAPTA untuk menodong saksi GUSTI NYOMAN HERI AGUS SAPUTRA;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari polisi, bahwa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna Hitam silinder silver dan bergagang kayu warna kuning emas serta 6 (enam) butir amunisi caliber 09 mm pemilik sebelumnya adalah kakak saksi I KETUT SAPTA yang sudah meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi pekeijaan saksi I KETUT SAPTA adalah deres karet, sedangkan pekerjaan Terdakwa SURATMIN adalah tani; Menimbang, Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

### 3. ABDUL ROZAK Bin AHMAD TOHIR;

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya didalam BAP;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa SURATMIN dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan saksi I KETUT SAPTA (penuntutan terpisah) dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan atau tindak pidana membawa senjata api yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2016 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di Tiyuh Mulya Jaya Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat;

**Hal. 8 dari 24 Putusan No.77/Pid.Sus/2017/PN.MGL**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2016 sekira pukul 23.30 Wib saksi datang ke acara hiburan orgen lesehan di Tiyuh Mulya Jaya, lalu saksi mendengar cerita ada yang ribut, selanjutnya saksi bertanya kepada Sari (orang yang mengadakan acara) mengenai cerita keributan tersebut, ternyata didekat sari ada saksi I KETUT SAPTA lalu berkata "kenapa tanya-tanya, emang kamu densus 88, besok kamu almarhum, gak ada maaf untuk kami", karena saksi merasa terancam lalu saksi mendatangi rumah robet untuk minta solusi, setelah saksi tahu bahwa yang menjadi korban keributan tersebut adalah saksi GUSTI NYOMAN HERI AGUS SAPUTRA, lalu saksi menelpon saksi GUSTI NYOMAN HERI AGUS SAPUTRA, setelah bertemu saksi GUSTI NYOMAN HERI AGUS SAPUTRA, lalu Robet menelpon polisi, kurang lebih 1 (satu) jam kemudian polisi datang ke rumah robet, selanjutnya saksi dan saksi GUSTI ikut polisi mengerebek rumah saksi I KETUT SAPTA, namun saksi tidak ikut gerebek rumah Terdakwa SURATMIN;
- Bahwa saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa SURATMIN;
- Bahwa berdasarkan cerita yang saksi dengar, bahwa Terdakwa SURATMIN ditangkap polisi pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2017 sekira pukul 04.00 Wib dirumahnya dengan barang bukti 1(satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna Hitam silinder silver dan bergagang kayu warna kuning emas serta 6 (enam) butir amunisi caliber 09 mm milik saksi I KETUT SAPTA;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

#### 4. SUHENDRO Bin SUMIYANTO;

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya didalam BAP;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa SURATMIN dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa SURATMIN setelah saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SURATMIN;
- Bahwa saksi M. YOSI KANULIA, SH dan saksi SUHENDRO (masing-masing merupakan anggota Polri) bersama Brigpol PETRUS, Brigpol FAJAR dan Bripda SIDIK telah menangkap saksi I KETUT SAPTA karena telah melakukan tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2016 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di Tiyuh Mulya Jaya Kecamatan

**Hal. 9 dari 24 Putusan No.77/Pid.Sus/2017/PN.MGL**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat atau tindak pidana menyerahkan senjata api pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2017 sekira pukul 02.20 Wib bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Tiyuh Mulya Jaya, Kecamatan Gunung Agung, Kabupaten Tulang Bawang Barat;

- Bahwa saksi M. YOSI KANULIA, SH dan saksi SUHENDRO (masing-masing merupakan anggota Polri) bersama Brigpol PETRUS, Brigpol FAJAR dan Bripda SIDIK telah menangkap Terdakwa SURATMIN pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2017 sekira pukul 04.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa SURATMIN yang beralamat di Tiyuh Mulya Jaya Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat karena menerima, menguasai, menyimpan, menyembunyikan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna Hitam silinder silver dan bergagang kayu warna kuning emas serta 6 (enam) butir amunisi caliber 09 mm yang diakui terdakwa milik saksi I KETUT SAPTA yang diakui Terdakwa SURATMIN dititipkan saksi I KETUT SAPTA kepadanya pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2017 sekira pukul 02.20 Wib bertempat di rumah Terdakwa SURATMIN yang beralamat Tiyuh Mulya Jaya, Kecamatan Gunung Agung, Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2017 tengah malam datang saksi GUSTI dan ROBOT melaporkan kejadian tindak pidana menggunakan senjata api atau perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan saksi I KETUT SAPTA terhadap saksi GUSTI, atas laporan tersebut lalu saksi M. YOSI KANULIA, SH dan saksi SUHENDRO bersama Brigpol PETRUS, Brigpol FAJAR dan Bripda SIDIK langsung menuju rumah saksi I KETUT SAPTA, sesampainya para saksi di rumah saksi I KETUT SAPTA, lalu para saksi langsung melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap saksi I KETUT SAPTA sekira jam 3 malam, namun saat itu saksi I KETUT SAPTA tidak mengakui telah menggunakan senjata api dan di rumah saksi I KETUT SAPTA tidak ditemukan barang bukti senjata api, para saksi mendapat informasi bahwa terakhir kali saksi I KETUT SAPTA diantar oleh Terdakwa SURATMIN, lalu saksi M. YOSI KANULIA, SH dan saksi SUHENDRO bersama Brigpol PETRUS langsung menuju rumah Terdakwa SURATMIN, sesampainya para saksi di rumah Terdakwa SURATMIN yang beralamat di Tiyuh Mulya Jaya Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat sekira

**Hal. 10 dari 24 Putusan No.77/Pid.Sus/2017/PN.MGL**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 04.00 Wib, para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SURATMIN, ketika dilakukan penggeledahan didalam rumah Terdakwa SURATMIN, para saksi (saksi M. YOSI KANULIA dan saksi SUHENDRO) bersama Brigpol PETRUS menemukan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna Hitam silinder silver dan bergagang kayu warna kuning emas sena 6 (enam) butir amunisi caliber 09 mm didalam lemari kamar Terdakwa SURATMIN, setelah itu lalu para saksi langsung mempertemukan Terdakwa SURATMIN dan saksi I KETUT SAPTA, dimana akhirnya saksi I KETUT SAPTA mengakui bahwa senjata api tersebut adalah miliknya yang didapat dari pemberian kakak saksi I KETUT SAPTA yang sudah meninggal dunia;

- Bahwa saksi I KETUT SAPTA dalam menyerahkan, membawa, mempergunakan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna Hitam silinder silver dan bergagang kayu warna kuning emas sena 6 (enam) butir amunisi caliber 09 mm tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang atau tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa SURATMIN dalam menerima, menguasai, menyimpan, menyembunyikan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna Hitam silinder silver dan bergagang kayu warna kuning emas serta 6 (enam) butir amunisi caliber 09 mm tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang atau tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya sehari-hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

### 5. M.YOSIN KANULIA,SH Bin M.NUSLI KARIM;

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya didalam BAP;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa SURATMIN dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa SURATMIN setelah saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SURATMIN;
- Bahwa saksi M. YOSI KANULIA, SH dan saksi SUHENDRO (masing-masing merupakan anggota Polri) bersama Brigpol PETRUS, Brigpol FAJAR dan Bripda SIDIK telah menangkap saksi I KETUT SAPTA karena telah melakukan tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2016 sekira pukul 23.00 Wib

**Hal. 11 dari 24 Putusan No.77/Pid.Sus/2017/PN.MGL**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Tiyuh Mulya Jaya Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat atau tindak pidana menyerahkan senjata api pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2017 sekira pukul 02.20 Wib bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Tiyuh Mulya Jaya, Kecamatan Gunung Agung, Kabupaten Tulang Bawang Barat;

- Bahwa saksi M. YOSI KANULIA, SH dan saksi SUHENDRO (masing-masing merupakan anggota Polri) bersama Brigpol PETRUS, Brigpol FAJAR dan Bripda SIDIK telah menangkap Terdakwa SURATMIN pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2017 sekira pukul 04.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa SURATMIN yang beralamat di Tiyuh Mulya Jaya Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat karena menerima, menguasai, menyimpan, menyembunyikan 1(satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna Hitam silinder silver dan bergagang kayu warna kuning emas serta 6 (enam) butir amunisi caliber 09 mm yang diakui terdakwa milik saksi I KETUT SAPTA yang diakui Terdakwa SURATMIN dititipkan saksi I KETUT SAPTA kepadanya pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2017 sekira pukul 02.20 Wib bertempat di rumah Terdakwa SURATMIN yang beralamat Tiyuh Mulya Jaya, Kecamatan Gunung Agung, Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2017 tengah malam datang saksi GUSTI dan ROBET melaporkan kejadian tindak pidana menggunakan senjata api atau perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan saksi I KETUT SAPTA terhadap saksi GUSTI, atas laporan tersebut lalu saksi M. YOSI KANULIA, SH dan saksi SUHENDRO bersama Brigpol PETRUS, Brigpol FAJAR dan Bripda SIDIK langsung menuju rumah saksi I KETUT SAPTA, sesampainya para saksi dirumah saksi I KETUT SAPTA, lalu para saksi langsung melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap saksi I KETUT SAPTA sekira jam 3 malam, namun saat itu saksi I KETUT SAPTA tidak mengakui telah menggunakan senjata api dan dirumah saksi I KETUT SAPTA tidak ditemukan barang bukti senjata api, para saksi mendapat informasi bahwa terakhir kali saksi I KETUT SAPTA diantar oleh Terdakwa SURATMIN, lalu saksi M. YOSI KANULIA, SH dan saksi SUHENDRO bersama Brigpol PETRUS langsung menuju rumah Terdakwa SURATMIN, sesampainya para saksi dirumah Terdakwa SURATMIN yang beralamat di Tiyuh Mulya Jaya Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat sekira

**Hal. 12 dari 24 Putusan No.77/Pid.Sus/2017/PN.MGL**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 04.00 Wib, para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SURATMIN, ketika dilakukan penggeledahan didalam rumah Terdakwa SURATMIN, para saksi (saksi M. YOSI KANULIA dan saksi SUHENDRO) bersama Brigpol PETRUS menemukan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna Hitam silinder silver dan bergagang kayu warna kuning emas sena 6 (enam) butir amunisi caliber 09 mm didalam lemari kamar Terdakwa SURATMIN, setelah itu lalu para saksi langsung mempertemukan Terdakwa SURATMIN dan saksi I KETUT SAPTA, dimana akhirnya saksi I KETUT SAPTA mengakui bahwa senjata api tersebut adalah miliknya yang didapat dari pemberian kakak saksi I KETUT SAPTA yang sudah meninggal dunia;

- Bahwa saksi I KETUT SAPTA dalam menyerahkan, membawa, mempergunakan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna Hitam silinder silver dan bergagang kayu warna kuning emas sena 6 (enam) butir amunisi caliber 09 mm tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang atau tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa SURATMIN dalam menerima, menguasai, menyimpan, menyembunyikan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna Hitam silinder silver dan bergagang kayu warna kuning emas serta 6 (enam) butir amunisi caliber 09 mm tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang atau tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya sehari-hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

## 6. I KETUT SAPTA anak dari PANNERNI ASIH;

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya didalam BAP;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa SURATMIN dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2017 sekira pukul 02.20 Wib bertempat di Tiyuh Mulya Jaya, Kecamatan Gunung Agung, Kabupaten Tulang Bawang Barat saksi telah menyerahkan atau menitipkan 1 (sam) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna Hitam silinder silver dan bergagang kayu warna kuning emas serta 6(enam) butir amunisi caliber 09 mm milik saksi kepada Terdakwa SURATMIN;

**Hal. 13 dari 24 Putusan No.77/Pid.Sus/2017/PN.MGL**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2016 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di tempat acara hiburan orgen lesehan di Tiyuh Mulya Jaya Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat saksi melihat saksi GUSTI NYOMAN HERI AGUS SAPUTRA dan teman-temannya sedang nongkrong, karena I KETUT SAPTA tidak suka dengan gaya saksi GUSTI dan Terdakwa SURATMIN juga habis minum minuman dan dalam pengaruh minuman keras, lalu I KETUT SAPTA mendatangi saksi GUSTI sambil berkata “berdiri kamu, berdiri kamu” dijawab saksi GUSTI NYOMAN HERI AGUS SAPUTRA “ada apa, salah saya apa” saksi I KETUT SAPTA kembali berkata “udah kamu berdiri, kalau kamu orang bali bilang sama saya” lalu saksi I KETUT SAPTA langsung menodongkan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna Hitam silinder silver dan bergagang kayu warna kuning emas ke arah kepala sebelah kanan saksi GUSTI NYOMAN HERI AGUS SAPUTRA, dikarenakan saksi GUSTI NYOMAN HERI AGUS SAPUTRA merasa takut ditembak oleh saksi I KETUT SAPTA, kemudian saksi GUSTI NYOMAN HERI AGUS SAPUTRA sambil bersujud lalu berkata kepada saksi I KETUT SAPTA “ampun”, tidak lama kemudian datang Terdakwa SURATMIN yang langsung menarik atau meleraikan saksi I KETUT SAPTA lalu membawa saksi I KETUT SAPTA pergi dari tempat saksi I KETUT SAPTA menodongkan senjata api kepada saksi GUSTI NYOMAN HERI AGUS SAPUTRA, selanjutnya Terdakwa SURATMIN langsung membawa pergi saksi I KETUT SAPTA dari tempat acara orgen lesehan, kemudian pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2017 sekira pukul 02.20 Wib bertempat di rumah Terdakwa SURATMIN yang beralamat di Tiyuh Mulya Jaya Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat setelah Terdakwa SURATMIN dan saksi I KETUT SAPTA pulang dari menonton acara hiburan orgen lesehan, kemudian saksi I KETUT SAPTA menitipkan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna Hitam silinder silver dan bergagang kayu warna kuning emas serta 6 (enam) butir amunisi caliber 09 mm milik saksi I KETUT SAPTA kepada Terdakwa SURATMIN sambil berkata “titip senjata api ya min, besok pagi saya ambil” dijawab Terdakwa SURATMIN “iya”, setelah saksi I KETUT SAPTA menyerahkan senjata api kepada Terdakwa SURATMIN, kemudian saksi I KETUT SAPTA pergi meninggalkan Terdakwa SURATMIN dengan mengendarai sepeda motor;

**Hal. 14 dari 24 Putusan No.77/Pid.Sus/2017/PN.MGL**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara saksi I KETUT SAPTA dan saksi GUSTI sudah ada perjanjian perdamaian;
- Bahwa saksi I KETUT SAPTA dalam menyerahkan, membawa, mempergunakan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna Hitam silinder silver dan bergagang kayu warna kuning emas serta 6 (enam) butir amunisi caliber 09 mm tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang atau tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya sehari-hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangannya didalam BAP;
- Bahwa Terdakwa membenarkan surat dakwaan jaksa penuntut umum;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2017 sekira pukul 02.20 Wib bertempat di Tiyuh Mulya Jaya, Kecamatan Gunung Agung, Kabupaten Tulang Bawang Barat telah menerima titipan 1(satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna Hitam silinder silver dan bergagang kayu warna kuning emas serta 6 (enam) butir amunisi caliber 09 mm milik saksi I KETUT SAPTA;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2016 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa melihat keributan antara saksi I KETUT SAPTA dan saksi GUSTI, lalu Terdakwa langsung menghampiri saksi I KETUT SAPTA dan langsung menarik atau meleraikan saksi I KETUT SAPTA lalu membawa saksi I KETUT SAPTA pergi dari tempat keributan, saat itu Terdakwa belum tahu apabila saksi I KETUT SAPTA membawa senjata api, selanjutnya Terdakwa langsung membawa pergi saksi I KETUT SAPTA dari tempat acara orgen lesehan, kemudian pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2017 sekira pukul 02.20 Wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Tiyuh Mulya Jaya Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat setelah terdakwa dan saksi I KETUT SAPTA pulang dari menonton acara hiburan orgen lesehan, kemudian saksi I KETUT SAPTA menitipkan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna Hitam silinder silver dan bergagang kayu warna

**Hal. 15 dari 24 Putusan No.77/Pid.Sus/2017/PN.MGL**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuning emas serta 6 (enam) butir amunisi caliber 09 mm milik saksi I KETUT SAPTA kepada terdakwa sambil berkata “titip senjata api ya min, besok pagi saya ambil” dijawab Terdakwa “iya”, setelah saksi I KETUT SAPTA menyerahkan senjata api kepada Terdakwa, kemudian saksi I KETUT SAPTA pergi meninggalkan Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor, selanjutnya Terdakwa menyimpan senjata api milik saksi I KETUT SAPTA tersebut didalam lemari kamar Terdakwa, namun tiba-tiba sekira pukul 04.00 Wib datang Polisi saksi M. YOSI KANULIA, SH dan saksi SUHENDRO bersama Brigpol PETRUS, Brigpol FAJAR dan Bripda SIDIK) yang langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ketika dilakukan penggeledahan didalam rumah Terdakwa, para saksi (saksi M. YOSI KANULIA dan saksi SUHENDRO) bersama Brigpol PETRUS, Brigpol FAJAR dan Bripda SIDIK menemukan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna Hitam silinder silver dan bergagang kayu warna kuning emas serta 6 (enam) butir amunisi caliber 09 mm didalam lemari kamar Terdakwa;

- Bahwa antara saksi I KETUT SAPTA dan saksi GUSTI sudah ada perjanjian perdamaian;
- Bahwa Terdakwa dalam menerima, menguasai, menyimpan, menyembunyikan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna Hitam silinder silver dan bergagang kayu warna kuning emas serta 6 (enam) butir amunisi caliber 09 mm tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang atau tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya sehari-hari;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut, baik Saksi-Saksi maupun Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, Bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna Hitam silinder silver dan bergagang kayu warna kuning emas serta 6 (enam) butir amunisi caliber 09 mm;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

**Hal. 16 dari 24 Putusan No.77/Pid.Sus/2017/PN.MGL**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan atau terdakwa oleh yang bersangkutan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat perkara ini maka segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara persidangan dianggap telah menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan terhadap para saksi maupun terhadap diri terdakwa dan dikuatkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2017 bertempat di Tiyuh Mulya Jaya Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat Terdakwa SURATMIN telah menerima titipan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis Revolver warna Hitam silinder silver dan bergagang kayu warna kuning emas serta 6 (enam) butir amunisi caliber 09 mm milik saksi I KETUT SAPTA;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2016 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa SURATMIN melihat keributan antara saksi I KETUT SAPTA dan saksi GUSTI, lalu Terdakwa SURATMIN langsung menghampiri saksi I KETUT SAPTA dan langsung menarik atau meleraikan saksi I KETUT SAPTA lalu membawanya pergi dari tempat keributan,
- Bahwa Terdakwa SURATMIN belum tahu apabila saksi I KETUT SAPTA membawa senjata api, selanjutnya Terdakwa SURATMIN langsung membawa pergi saksi I KETUT SAPTA dari tempat acara organ lesehan;
- Bahwa Terdakwa SURATMIN tidak mengetahui kenapa saksi I KETUT SAPTA dan saksi GUSTI bertengkar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2017 sekira pukul 02.20 Wib bertempat di rumah Terdakwa SURATMIN, saksi I KETUT SAPTA menitipkan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver bergagang kayu warna kuning emas serta 6 (enam) butir amunisi caliber 09 mm milik saksi I KETUT SAPTA kepada Terdakwa SURATMIN sambil berkata "titip senjata api ya min, besok pagi saya ambil" dijawab Terdakwa SURATMIN "iya";
- Bahwa Terdakwa SURATMIN menyimpan senjata api milik saksi I KETUT SAPTA tersebut didalam lemari kamarnya, namun tiba-tiba

**Hal. 17 dari 24 Putusan No.77/Pid.Sus/2017/PN.MGL**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 04.00 Wib datang Polisi saksi M. YOSI KANULIA, SH dan saksi SUHENDRO bersama Brigpol PETRUS, Brigpol FAJAR dan Bripda SIDIK) yang langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SURATMIN, ketika dilakukan penggeledahan didalam rumahnya, para saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver milik saksi I KETUT SAPTA didalam lemari kamar Terdakwa SURATMIN;

- Bahwa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna Hitam silinder silver dan bergagang kayu wama kuning emas serta 6 (enam) butir amunisi caliber 09 mm tersebut milik kakak saksi I KETUT SAPTA yang sudah meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa SURATMIN dalam menerima, menguasai, menyimpan, menyembunyikan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna Hitam silinder silver dan bergagang kayu wama kuning emas serta 6 (enam) butir amunisi caliber 09 mm tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang atau tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya sehari-hari;

Menimbang, Bahwa setelah Majelis Hakim mendengar serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan persidangan selengkapny seperti termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini, maka Majelis Hakim pada pertimbangan yuridis apakah Terdakwa dengan fakta-fakta tersebut dapat dipersalahkan dan dihukum menurut dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat Tunggal yaitu melanggar Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. *Unsur Barang siapa;*
2. *Unsur Yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, tanpa ijin yang wajib atau tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya sehari-hari;*

**Hal. 18 dari 24 Putusan No.77/Pid.Sus/2017/PN.MGL**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## *Ad.1. Unsur Barang siapa:*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa disini adalah Subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, dalam hal ini adalah Terdakwa SURATMIN Bin SUKIDI, yang identitas lengkapnya telah kami cantumkan dalam Surat Dakwaan kami No.Reg. Perk : PDM- 26 / MGL / Euh.2 / 03 / 2017 tanggal 02 Maret 2017 dan pada awal persidangan oleh hakim menyangkut identitas Terdakwa SURATMIN Bin SUKIDI tersebut telah dipertanyakan, ternyata telah bersesuaian dengan identitas Terdakwa SURATMIN Bin SUKIDI yang ada dalam surat dakwaan, Bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap didalam persidangan, baik melalui keterangan saksi GUSTI NYOMAN HERI AGUS SAPUTRA, Saksi DIAN PERMADI, Saksi ABDUL ROZAK, Saksi SUHENDRO, Saksi M. YOSI KANULIA, SH, Saksi I KETUT SAPTA, Petunjuk, keterangan Terdakwa SURATMIN Bin SUKIDI sendiri maupun barang bukti, telah menunjukkan bahwa Terdakwa SURATMIN Bin SUKIDI adalah pelaku tindak pidana yang tanpa hak menerima, menguasai, menyimpan, menyembunyikan sesuatu senjata api, amunisi berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna Hitam silinder silver dan bergagang kayu warna kuning emas serta 6 (enam) butir amunisi caliber 09 mm yang terjadi pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2017 sekira pukul 02.20 Wib bertempat di Tiyuh Mulya Jaya Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat, dan didalam persidangan ternyata Terdakwa SURATMIN Bin SUKIDI adalah orang yang waras, tidak gila dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah ia lakukan, ini dapat dilihat dari sikap dan ucapan Terdakwa SURATMIN Bin SUKIDI selama berlangsungnya persidangan atau dengan kata lain tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa SURATMIN Bin SUKIDI.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsure Barang siapa telah terpenuhi dan telah terbukti menurut hukum;

*Ad.2. Unsur Yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, tanpa ijin yang wajib atau tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya sehari-hari:*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di depan persidangan berupa keterangan saksi-saksi, Surat, petunjuk, keterangan

**Hal. 19 dari 24 Putusan No.77/Pid.Sus/2017/PN.MGL**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa SURATMIN Bin SUKIDI dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2016 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di tempat acara hiburan orgen lesehan di Tiyuh Mulya Jaya Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat Terdakwa SURATMIN melihat saksi GUSTI NYOMAN HERI AGUS SAPUTRA dan teman-temannya sedang nongkrong, karena saksi I KETUT SAPTA tidak suka dengan gaya saksi GUSTI dan juga habis minum-minuman dan dalam pengaruh minuman keras, lalu saksi I KETUT SAPTA mendatangi saksi GUSTI sambil berkata "berdiri kamu, berdiri kamu" dijawab saksi GUSTI NYOMAN HERI AGUS SAPUTRA "ada apa, salah saya apa" saksi I KETUT SAPTA kembali berkata "udah kamu berdiri, kalau kamu orang bali bilang sama saya" lalu saksi I KETUT SAPTA langsung menodongkan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna Hitam silinder silver dan bergagang kayu warna kuning emas ke arah kepala sebelah kanan saksi GUSTI NYOMAN HERI AGUS SAPUTRA, dikarenakan saksi GUSTI NYOMAN HERI AGUS SAPUTRA merasa takut ditembak oleh saksi I KETUT SAPTA, kemudian saksi GUSTI NYOMAN HERI AGUS SAPUTRA sambil bersujud lalu berkata kepada saksi I KETUT SAPTA "ampun", tidak lama kemudian datang Terdakwa SURATMIN yang langsung menarik atau melera'i saksi I KETUT SAPTA lalu membawa saksi I KETUT SAPTA pergi dari tempat saksi I KETUT SAPTA menodongkan senjata api kepada saksi GUSTI NYOMAN HERI AGUS SAPUTRA, selanjutnya Terdakwa SURATMIN langsung membawa pergi saksi I KETUT SAPTA dari tempat acara orgen lesehan, kemudian pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2017 sekira pukul 02.20 Wib bertempat di rumah Terdakwa SURATMIN yang beralamat di Tiyuh Mulya Jaya Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat setelah Terdakwa SURATMIN dan saksi I KETUT SAPTA pulang dari menonton acara hiburan orgen lesehan, kemudian saksi I KETUT SAPTA menipikan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna Hitam silinder silver dan bergagang kayu warna kuning emas serta 6 (enam) butir amunisi caliber 09 mm milik saksi I KETUT SAPTA kepada Terdakwa SURATMIN sambil berkata "titip senjata api ya min, besok pagi saya ambil" dijawab Terdakwa SURATMIN "iya", setelah saksi I KETUT SAPTA menyerahkan senjata api kepada Terdakwa SURATMIN, kemudian saksi I KETUT SAPTA pergi meninggalkan Terdakwa SURATMIN dengan mengendarai sepeda motor, selanjutnya Terdakwa SURATMIN menyimpan senjata api milik saksi I KETUT SAPTA tersebut didalam lemari kamar Terdakwa SURATMIN, namun tiba-tiba sekira pukul 04.00 Wib datang Polisi (saksi M. YOSI KANULIA dan saksi SUHENDRO bersama Brigpol PETRUS,

**Hal. 20 dari 24 Putusan No.77/Pid.Sus/2017/PN.MGL**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Brigpol FAJAR dan Bripda SIDIK) yang langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SURATMIN, ketika dilakukan penggeledahan didalam rumahnya, para saksi (saksi M. YOSI KANULIA dan saksi SUHENDRO) bersama Brigpol PETRUS, Brigpol FAJAR dan Bripda SIDIK menemukan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna Hitam silinder silver dan bergagang kayu wama kuning emas serta 6 (enam) butir amunisi caliber 09 mm didalam lemari kamar Terdakwa SURATMIN. Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang telah dilakukan oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang No. Lab : 70 / BSF / 2017 tanggal 12 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Pemeriksa (1. R. ARIE HARTAWAN, ST. Pangkat Komisaris Polisi, Nrp. 76030923, 2. ACHMAD KOLBINUS, ST. Pangkat Komisaris Polisi, Nrp. 76041530, 3. EKA YUNITA, ST. Pangkat Penata Muda Tingkat I, Nip. 19780605 200212 2 004 dan 4. DERI JURIANTARA, ST. Pangkat Inspektur Polisi Satu, Nrp. 89100615) yang mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang (I NYOMAN SUKENA, S.IK, Pangkat Kornisaris Besar Polisi, Nrp. 67030505) menyimpulkan bahwa Barang Bukti tersebut pada BAB 1 butir 1 di atas (SAB) adalah Senjata Api genggam rakitan (home made) jenis revolver kalibar 9 mm. SAB masih berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur Yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, tanpa ijin yang wajib atau tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya sehari-hari telah terpenuhi dan telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa semua unsur-unsur pasal yang didakwakan telah terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggak Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 sehingga oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 183 jo. Pasal 193 KUHP karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak

**Hal. 21 dari 24 Putusan No.77/Pid.Sus/2017/PN.MGL**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 s/d 51 KUHP, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya dan karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan haruslah tidak sekedar menjunjung tinggi kepastian hukum (*rule of law*) namun juga memberikan rasa keadilan pada masyarakat (*social justice*). Disisi lain, putusan yang dijatuhkan haruslah benar-benar bertujuan menyelesaikan permasalahan sehingga memberi kecenderungan agar pasca putusan, keseimbangan masyarakat bisa kembali mendekati seperti sedia kala (*restitutio in integrum*);

Menimbang bahwa tujuan penjatuhan pidana menurut *Doeltheorie* dilandasi oleh tujuan diantaranya, dengan penjatuhan hukuman, diharapkan si pelaku atau terpidana menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya (*speciale preventie*) serta masyarakat umum mengetahui bahwa jika melakukan perbuatan sebagaimana dilakukan terpidana, mereka akan mengalami hukuman yang serupa (*generale preventie*), kedua, berdasarkan perlakuan dan pendidikan yang diberikan selama menjalani hukuman, terpidana merasa menyesal sehingga ia tidak akan mengulangi perbuatannya dan kembali kepada masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna (Leden Marpaung, 2005 : 4);

Menimbang, bahwa atas dasar prinsip-prinsip penjatuhan pidana, doktrin mengajarkan bahwa suatu pemidanaan bukanlah semata-mata ditujukan untuk 'balas dendam' melainkan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dan pemidanaan harus berdasarkan pada rasa keadilan hukum yang bertolak dari hati nurani. Hakim tidak sepatutnya semata-mata hanya menjadi corong undang-undang (*labousch de laloa*). Oleh karena itu, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa di persidangan, sehingga apa yang tertera pada amar putusan dibawah ini telah dianggap tepat dan adil serta tidak melampaui kewenangan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP dan Pasal 33 ayat (1) KUHP masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

**Hal. 22 dari 24 Putusan No.77/Pid.Sus/2017/PN.MGL**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHP jo. Pasal 46 ayat (2) KUHP, berupa :

- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna Hitam silinder silver dan bergagang kayu warna kuning emas serta 6 (enam) butir amunisi caliber 09 mm;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang terurai diatas berikut akan dipertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi terdakwa ;

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya didalam persidangan, Terdakwa bersikap sopan dan Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Senjata api belum atau tidak digunakan oleh Terdakwa;

Mengingat, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SURATMIN Bin SUKIDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak menyembunyikan sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, tanpa ijin yang wajib atau tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya sehari-hari”** ;

*Hal. 23 dari 24 Putusan No.77/Pid.Sus/2017/PN.MGL*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SURATMIN Bin SUKIDI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna Hitam silinder silver dan bergagang kayu warna kuning emas serta 6 (enam) butir amunisi caliber 09 mm;  
Dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2017 oleh kami **NOOR ICHWAN ICHLAS RIA ADHA, S.H** sebagai Ketua Majelis Hakim, **JUANDA WIJAYA, S.H** dan **M. JUANDA PARISI, S.H.,M.H** masing-masing selaku Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota dibantu oleh **SUNGKOWO PRASTYO, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri oleh **DEBI RESTA YUDHA, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Menggala serta terdakwa tersebut :

**Hakim - Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis Hakim,**

**JUANDA WIJAYA, S.H**

**NOOR ICHWAN ICHLAS RIA ADHA S.H**

**M.JUANDA PARISI, S.H.,M.H**

**Panitera Pengganti,**

**SUNGKOWO PRASTYO, S.H**

**Hal. 24 dari 24 Putusan No.77/Pid.Sus/2017/PN.MGL**